

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis tentang Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat tidak terlaksana secara optimal seperti:

1. Di dalam ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 280 ayat (3) dan (4) yang berisikan pengawasan dan pengamatan juga ditujukan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terpidana bersyarat, namun tugas ini tidak diikuti dengan sejumlah ketentuan yang mengaturnya, sehingga hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya apabila masuk kedalam instansi lain di luar Lembaga Pemasyarakatan dianggap mencampuri secara formal.
2. Di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat waktu kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat yang melakukan *checking on the spot* dalam 3 bulan sekali tidak kurang dari 1 jam hal ini dikarenakan hakim itu sendiri mempunyai tugas memeriksa dan mengadili perkara

yang masuk di Pengadilan. Hakim Pengawas dan Pengamat juga hanya sekedar registrasi dan hanya sebatas meminta tandatangan dari narapidana dalam mengadakan peninjauan terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan didalam mengadakan wawancara dengan narapidana mengenai hal ihkwal perlakuan terhadap diri narapidana dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan mengenai perilaku narapidana serta hasil-hasil pembinaan narapidana baik kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis tentang Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di LAPAS Wirogunan yang kemudian di tarik dalam bentuk kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu ditambahkan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan tentang jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri, dengan 1 Hakim Pengawas dan Pengamat dapat mengawasi dan mengamati putusan pengadilan sejumlah 20 orang narapidana dan selanjutnya.
2. Perlu di tambahkan kententuan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tentang aturan yang khusus mengatur mengenai

pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat secara luas terutama berhubungan dengan pembinaan narapidana dan dibuat aturan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat yang lalai atau tidak melakukan tugasnya dengan baik atau tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki sebuah kewajiban moral untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal, karena peraturan yang ada saat ini kurang lengkap dalam mengatur hal tersebut.

3. Perlu di tambahkan ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat bahwa dalam melaksanakan *checking on the spot* dalam 3 bulan sekali seharusnya di atur dalam perbulannya Hakim Pengawas dan Pengamat harus minimal melakukan tugasnya 2 minggu sekali agar tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademia Pressindo, Jakarta.

Dinas Hukum Polri, *Penjabaran Unsur Pasal-Pasal Dalam KUHAP*, Jakarta, 1995.

Donald A. Rumokoy, 2010, *Politik & Hukum*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Oemar Seno Adji, 1989, *KUHAP sekarang*, Erlangga, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 1976, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-Universitas Indonesia.

Suryono Sutarto, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang.

Victor M. Situmorang, 1993, Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tertanggal 11 Februari 1985.

Website

<http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-ius-constitutum-hukum-positif.html>, Kamis, 10 Maret 2016, pukul 18.51 WIB

<http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-ius-constitutum-hukum-positif.html>, Kamis, 10 Maret 2016, pukul 18.51 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/>, Kamis, 10 Maret 2016, pukul 18.55 WIB